

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di era globalisasi, teknologi informasi komunikasi (TIK) semakin lama semakin berkembang. Bukan hanya perusahaan swasta saja yang menggunakan teknologi informasi komunikasi (TIK) ini, tetapi juga instansi pemerintah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, instansi- instansi pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk menunjang kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, salah satunya adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa.

Kegiatan pengadaan barang/ jasa ini merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengadaan barang/ jasa bersifat terus menerus atau rutin, sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan sesuai dengan Undang- Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan akan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, tidak diskriminatif, terbuka, akuntabel, tepat waktu, cepat, mudah, dan terjangkau. Adapun maksud dari kegiatan pengadaan barang/ jasa yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan untuk keberlangsungan operasional instansi pemerintah.

Sejak diberlakukannya Keppres 80 Tahun 2003, beberapa instansi mulai mengembangkan sistem pengadaannya masing- masing, salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2005 mengeluarkan Peraturan Menteri PU Nomor 207/PRT/M/2005 yang mengatur tata cara *electronic procurement (e-procurement)*.

Sistem *electronic procurement* atau pengadaan barang/ jasa secara elektronik melalui internet pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat atau instrumen untuk mewujudkan *good governance* dan pelayanan publik, karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, menyediakan publik *monitoring* yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, dengan adanya sistem *e-procurement* tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini dapat dilakukan secara transparan.

Davila, dkk (2003) menyebutkan bahwa *e- procurement* adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet, manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik serta aspek- aspek fungsi yang di dukung oleh bermacam- macam bentuk komunikasi secara elektronik. *Electronic Procurement* atau *E- Proc* adalah sistem lelang secara elektronik dimana proses pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup di instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis *web* atau *internet*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 pasal 1 poin 38 bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE

adalah unit kerja K/L/D/I<sup>1</sup> yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik. Institusi ini meliputi sekretariat lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pada implementasi *e-procurement*, suatu institusi pemerintah dapat membuat sebuah situs (*web site*) yang berisi informasi lengkap dan akurat mengenai institusi mereka, baik yang bersifat interaktif maupun pasif yang isinya harus dapat melayani seluruh lapisan masyarakat pengguna. Dengan *electronic procurement (e-proc)*, diharapkan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pengadaan barang/ jasa pada pemerintahan, dalam hal ini situs *e-procurement*, harus bersifat interaktif (minimal ada alamat *e-mail* yang secara teratur dibaca dan dibalas oleh administrator) agar masyarakat bisa menyampaikan usulan, teguran, atau hal lainnya mengenai institusi yang bersangkutan. Masyarakat juga bisa mengawasi jalannya institusi terkait dengan melihat berbagai kegiatan institusi tersebut.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengungkapkan bahwa pada bulan Desember tahun 2009, telah tercatat sebanyak 34 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang tersebar di 47 instansi pemerintah di Indonesia. Instansi- instansi pemerintah tersebut mencakup instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN) dan ada juga perguruan tinggi. Setelah diberlakukannya sistem ini, pengeluaran negara dalam hal pengadaan barang/ jasa diprediksi dapat ditekan hingga Rp 40 triliun per tahun (Tempo, 2007). Pada tahun 2009, secara rasional penggunaan *e-proc*

dapat menghemat anggaran 20%- 40%, dan dapat menghemat anggaran 50% untuk kontrak kecil dan 23 % untuk kontrak besar (Republika, 21 Juni 2009).

Peran organisasi publik dalam hal ini menjadi sorotan terhadap munculnya permasalahan pembangunan. Idealnya sebuah birokrasi pemerintahan seharusnya senantiasa memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Namun kenyataan yang terjadi, birokrasi pemerintahan yang memiliki wewenang terhadap penyelenggaraan pemerintahan justru memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan tersebut sehingga menyebabkan terjadinya praktek KKN di tubuh birokrasi pemerintahan. Dari seluruh kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2010- 2011, 80 % terkait dengan pengadaan barang dan jasa ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)). Kondisi inilah yang menekankan akan pentingnya usaha perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

*Good Governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 1998). *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan negara yang mengarah pada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah – masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi yang berlaku bagi semua orang di bawah sistem demokrasi yang lebih menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi dimana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati. Selain itu *good governance* lebih diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi yang sejalan dengan

tujuan organisasi dan prinsip *good governance* itu sendiri yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran untuk memecahkan permasalahan yang sering terjadi di tubuh birokrasi pemerintahan yaitu permasalahan mengenai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Belum banyak penelitian yang menjelaskan pengaruh implementasi *electronic procurement (e- proc)* dalam pengadaan barang/ jasa terhadap perwujudan *good governance*, namun hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Rizky Adrian dkk (2013) dengan judul Implementasi Pelaksanaan *E- Procurement* Dengan Prinsip- Prinsip *Good Governance* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa implementasi *e- procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah memberikan hasil positif terhadap perwujudan proses pengadaan yang sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari perwujudan prinsip- prinsip *good governance* dalam implementasinya. Dalam penelitiannya, Rizky Adrian dkk (2013) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e- procurement* antara lain ialah keragaman perilaku, kesulitan teknis, kejelasan dan konsistensi tujuan, alokasi sumber daya, kondisi sosial ekonomi, komitmen dan keterampilan implementator. Yang masih harus diberikan perhatian khusus dalam implementasi pelaksanaan *e- procurement* adalah faktor kesulitan teknis, yakni ketidakmampuan dinas untuk menyediakan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan *e- procurement* dan pada kondisi sosial ekonomi masih terdapat gap yang besar antara daerah kota dengan pedesaan.

Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung merupakan salah satu institusi yang sudah menerapkan kegiatan pengadaan barang/ jasa secara

elektronik pada tahun 2009 dengan berdasar kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Undang- Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Badan Publik. Pada tahun tersebut, sistem pengadaan berubah dari konvensional menjadi *e- procurement*.

Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung dianggap layak untuk diteliti karena merupakan institusi yang banyak mengadakan kegiatan lelang dan pada tanggal 12 Desember 2013 Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pusat dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, mendapatkan peringkat terbaik II dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2013 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Implementasi *Electronic Procurement (E- Proc)* Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Perwujudan *Good Governance* di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh implementasi *electronic procurement* (*e- proc*) dalam pengadaan barang/ jasa terhadap perwujudan *good governance* di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk mengetahui pengaruh implementasi *electronic procurement* (*e-proc*) dalam pengadaan barang/ jasa terhadap perwujudan *good governance* di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi *electronic procurement* (*e- proc*) dalam pengadaan barang/ jasa terhadap perwujudan *good governance* di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam pemikiran dan perkembangan ilmu sebagai referensi ilmu akuntansi khususnya yakni bidang konsentrasi sektor publik atau pemerintahan, terkait dengan pengaruh implementasi *electronic procurement* (*e- proc*) dalam pengadaan barang/ jasa terhadap perwujudan *good governance*.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Bagi Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, pada aspek praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan beberapa rekomendasi dan masukan untuk mengembangkan dan mengevaluasi pelaksanaan implementasi

*electronic procurement* dalam pengadaan barang/ jasa terhadap perwujudan *good governance*.